



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 83 TAHUN 2012

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	5

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 120 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS KESEHATAN.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.
5. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Institusi adalah Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Institusi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.
6. Laboratorium Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disebut Labkesda, adalah sarana kesehatan milik daerah yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat mempengaruhi pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
7. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Koordinator Pelaksana adalah Koordinator Pelaksana pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Pelaksana Unit Lingkungan adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas/urusan pengujian kualitas lingkungan dan pelayanan pembakaran sampah medis pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Trenggalek.
10. Pelaksana Unit Klinik adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas/urusan pengujian kualitas klinik pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Trenggalek.
11. Sampah medis adalah limbah langsung yang dihasilkan dari tindakan diagnosis dan tindakan medis terhadap pasien.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

12. Unit Lingkungan adalah bagian yang melakukan pengujian parameter fisika, kimia, biologi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kerangka kerja pengelolaan Lingkungan.
13. Unit Klinik adalah bagian yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan berbagai macam tes dengan spesimen biologis untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan pasien.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Labkesda sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Labkesda merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang pengujian kualitas lingkungan dan klinik.
- (2) Labkesda dipimpin oleh Kepala Labkesda yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Institusi.

Pasal 4

Labkesda mempunyai tugas pokok membantu menegakkan diagnosa sesuai dengan parameter lingkungan (kimia, biologi, fisika) dan klinik yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan pelayanan pembakaran sampah medis.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Labkesda mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan kebijakan teknis operasional dan penunjang Dinas dibidang pengujian kualitas lingkungan dan klinik;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi, penyelenggaraan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan, dan kepegawaian;
- c. melaksanakan pemeriksaan laboratorium kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi, serta pemeriksaan laboratorium klinik;
- d. melaksanakan pembakaran sampah medis;
- e. mengadministrasikan jasa layanan pengujian kualitas lingkungan dan klinik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memantau mutu internal dan eksternal Labkesda;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Labkesda terdiri dari:

- a. Kepala Labkesda;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Unit Lingkungan; dan
- d. Pelaksana Unit Klinik.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

- (2) Bagan susunan organisasi Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Kepala Labkesda
Pasal 7

Kepala Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Labkesda.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program kegiatan operasional, data statistik, dan laporan kerja;
 - b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum;
 - c. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - d. melaksanakan urusan pemeliharaan inventaris dan gedung kantor;
 - e. melaksanakan administrasi penerimaan jasa layanan Labkesda;

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2 K
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

- f. melaksanakan urusan kehumasan dan kepastakaan Labkesda;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Labkesda sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Pelaksana Unit Lingkungan
Pasal 9

- (1) Pelaksana Unit Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Koordinator Pelaksana Unit Lingkungan yang ditunjuk oleh Kepala Labkesda dari pejabat fungsional, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Labkesda.
- (2) Pelaksana Unit Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan unit lingkungan;
 - b. melaksanakan kegiatan pemeriksaan parameter kualitas air (air minum, air bersih, air kolam, dan limbah);
 - c. melaksanakan kegiatan pemeriksaan parameter sampel tanah, gas/udara, suara, debu, dan peptisida;
 - d. melaksanakan kegiatan pemeriksaan parameter sampel makanan dan minuman;
 - e. melaksanakan proses penerbitan surat hasil uji lingkungan;
 - f. melaksanakan pelayanan pembakaran sampah medis;
 - g. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Labkesda sesuai dengan bidang tugasnya.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

Bagian Keempat
Pelaksana Unit Klinik
Pasal 10

- (1) Pelaksana Unit Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Koordinator Pelaksana Unit Klinik yang ditunjuk oleh Kepala Labkesda dari pejabat fungsional senior, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Labkesda.
- (2) Pelaksana Unit Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan unit klinik;
 - b. melaksanakan kegiatan pemeriksaan spesimen darah, tinja, urine, dan dahak;
 - c. melaksanakan pemrosesan penerbitan surat hasil uji klinik;
 - d. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Labkesda sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
ESELONISASI
Pasal 11

Eselon jabatan struktural pada Labkesda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA DAN MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS
Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Labkesda wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

organisasinya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Kepala Labkesda wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Labkesda bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pelaksana dalam unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi arahan dan petunjuk Kepala Labkesda serta bertanggungjawab pada Kepala Labkesda dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Labkesda, Kepala Labkesda memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Koordinator Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya berkonsultasi kepada Kepala Labkesda serta memberikan pengarahan kepada pelaksana yang dikoordinasikan.

Pasal 14

Setiap pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya, dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	2
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	K

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 126 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatan Daerah Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek (Berita daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 493), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

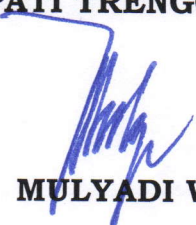
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Oktober 2012

BUPATI TRENGGALEK,


MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

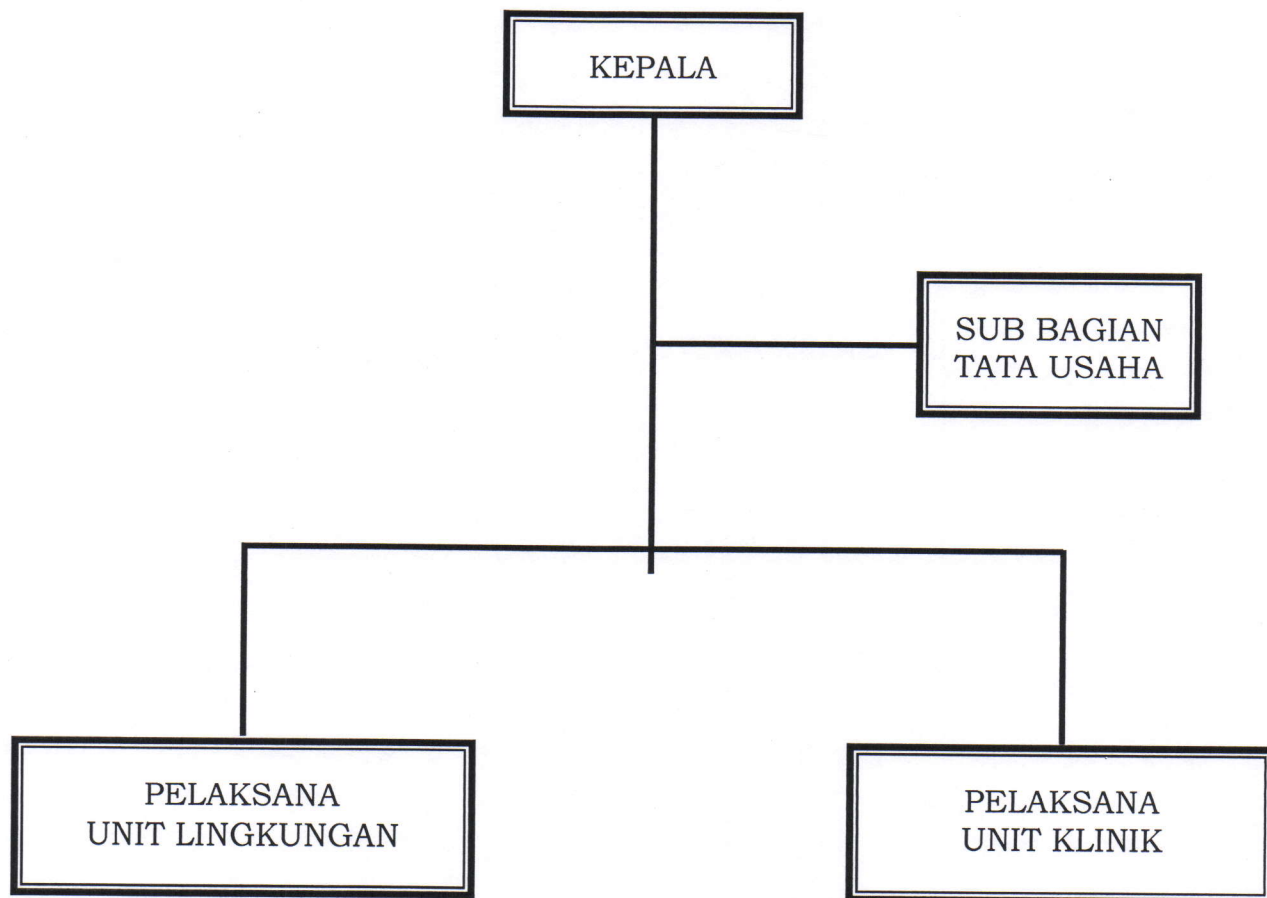

SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 52

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 83 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH SEBAGAI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KESEHATAN

SUSUNAN ORGANISASI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH



BUPATI TRENGGALEK,


MULYADI WR

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Dra. HASNAWATI WAHID	